



# PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN  
NOMOR 8/Pdt.G/2022/PN Ckr  
TANGGAL 14 April 2022

ANTARA  
PENGGUGAT  
MELAWAN  
TERGUGAT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 8/PDT.G/2022/PNCKr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Cempaka Putih Barat, RT/RW. 008/ 006, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepada LEO SANI PUTRA SIREGAR, SH., AKBAR SAYUDI, SH., MH., HARRY RIZALDY SIREGAR, S.H., SENJA SUKAR SARRY, SH., NURUL LAYALIA, SH., LEO SANI PUTRA SIREGAR, SH., AKBAR SAYUDI, SH., MH., HARRY RIZALDY SIREGAR, S.H., SENJA SUKAR SARRY, SH., NURUL LAYALIA, SH., REZA RACHMATULLAH MIKADA, SH., dan REZA RACHMATULLAH MIKADA, SH., Para Advokat pada Kantor "LEGAL SERVICE & ASSOCIATES", yang seluruhnya berkantor di Zeework Indonesia, Jl. Wolter Monginsidi No.73, RT.1/RW.4, Rw. Bar., Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12180, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Cluster Harmoni HZ 29 No. 16 Harapan Indah, Pusaka Rakyat, Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 8/Pdt.G/2022/PN Ckr tanggal 7 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 8/Pdt.G/2022/PN Ckr tanggal 7 Januari 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Ckr



Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 7 Januari 2022 dalam Register Perkara Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Ckr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Maret 2008 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 71/JP/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya Jakarta Pusat sehingga perkawinan tersebut adalah sah sesuai hukum ;
2. Bahwa setelah perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT memilih bertempat kediaman bersama di Cluster Harmoni HZ 29 No. 16 Harapan Indah, Pusaka Rakyat, Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat;
3. Bahwa setelah perkawinan, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah hidup bersama layaknya suami istri yang mana telah dikaruniai seorang anak yang bernama AURELIA SHANE YUANITA yang lahir di Jakarta, 19 Oktober 2009 ;
4. Bahwa namun demikian, mengenai perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT bukanlah suatu perkawinan yang membahagiakan PENGUGAT sebagaimana tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengisyaratkan:
  - Dalam Pasal 1 yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa" ;
  - Dalam Pasal 33 yang berbunyi "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" ;

Atau seharusnya perkawinan menurut Ajaran Agama Kristen yang semestinya dibangun dengan suatu rasa kasih dan sayang sebagaimana tujuan perkawinan yang tersurat dalam Alkitab Timotius 3:2 yang

Halaman 2 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Ckr



mengungkapkan bahwa "Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu isteri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang" ;

5. Bahwa yang terjadi dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, justru seringkali PENGGUGAT dan serta anak menjalani kehidupan dalam rumah tangga dengan penuh kesedihan dan kesengsaraan, dimana hal tersebut terjadi setidaknya-tidaknya sejak tahun 2019 yang diakibatkan oleh perilaku-perilaku TERGUGAT selaku suami yang antara lain berupa :

- a) TERGUGAT kerap bersikap emosional yang meledak-ledak yang mana ditunjukkan di hadapan anak serta PENGGUGAT dengan melakukan kekerasan verbal (verbal abuse) dan sangat merendahkan, sehingga menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga diantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT selalu diakhiri dengan keributan atau pertengkaran atau percekocokan yang terjadi hampir setiap harinya selama berkediaman bersama;
- b) TERGUGAT memiliki pola perilaku yang tidak stabil sebab seringkali tanpa ada hal-hal apapun juga yang melatarbelakangi, TERGUGAT mendadak bisa menunjukkan sikap amarah tanpa sebab dengan melakukan kekerasan verbal yang berdampak pada kondisi psikis PENGGUGAT dan anak ;
- c) Sudah sejak 3 (tiga) tahun lamanya atau setidaknya-tidaknya sejak Agustus 2018, TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada PENGGUGAT, bahkan tempat kediaman yang sekarang ditinggali oleh TERGUGAT, haruslah PENGGUGAT yang melakukan pembayaran setiap bulannya dan TERGUGAT barulah ikut serta membayar cicilan rumah terhitung sejak September 2020 ;
- d) TERGUGAT yang kerap bepergian sehingga mengakibatkan kehidupan PENGGUGAT menjadi hambar dan merasa kesepian, bahkan di tahun pertama Perkawinan, TERGUGAT sering bepergian tanpa memberitahu tujuannya ;
- e) TERGUGAT pun pernah melakukan kekerasan fisik kepada PENGGUGAT apabila sedang emosi yang membuat PENGGUGAT merasa terancam dan ketakutan ;

6. Bahwa perilaku-perilaku TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana disampaikan di atas telah menjadikan kehidupan berumah



tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT menjadi tidak nyaman dan tidak harmonis ;

7. Bahwa keinginan PENGUGAT untuk bercerai sudah sejak tahun 2018, dan adapun PENGUGAT sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan harapan TERGUGAT akan mengubah perilakunya namun, PENGUGAT tidak juga menemukan adanya itikad baik TERGUGAT untuk berubah;
8. Bahwa adapun puncak dari pertengkaran antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terjadi setidaknya-tidaknya pada Agustus 2018, dimana antara PENGUGAT dengan tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah, tidak tidur satu ranjang dan tidak lagi berhubungan layaknya suami-isteri ;
9. Bahwa keputusan perceraian ini telah PENGUGAT pikirkan secara matang dan telah melalui proses yang cukup Panjang, dimana Saat ini tidak ada perasaan cinta lagi lagi dan ketika sedang berdua mencoba saling mendekat, PENGUGAT justru merasa ketakutan yang mengakibatkan penyakit asam lambung PENGUGAT naik dan menjadi sesak, sehingga Keputusan tersebut bukanlah didasarkan atas keputusan sesaat atau mendadak, dan bukan pula keputusan yang emosional sifatnya ;
10. Bahwa PENGUGAT telah berusaha untuk mengatasi persoalan yang dihadapi demi menyelamatkan keutuhan rumah tangga dengan membicarakan permasalahan secara baik-baik antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, Namun upaya-upaya tersebut juga tidak dapat membuahkan hasil yang baik terhadap hubungan keharmonisan di dalam kehidupan berumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT ;
11. Bahwa upaya-upaya untuk membuat PENGUGAT dan TERGUGAT menjadi rukun kembali telah diupayakan sedemikian rupa dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi upaya - upaya ini tidaklah mampu mewujudkan keharmonisan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT kembali ;
12. Bahwa oleh karena upaya-upaya mewujudkan keharmonisan rumah tangga tersebut sudah tidak membuahkan hasil, maka sangatlah beralasan apabila PENGUGAT mengambil keputusan ingin BERCERAI dengan TERGUGAT atau setidaknya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana adanya Gugatan ini ;





13. Bahwa bilamana pernikahan hendak dilanjutkan kembali maka sangat berpotensi hanya akan mengakibatkan kesengsaraan lahir dan bathin yang berkepanjangan terhadap PENGGUGAT ;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah PENGGUGAT sampaikan di atas serta berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang mana dapat dijabarkan yakni antara lain:

- a) Pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri."
- b) Penjelasan atas Pasal 39 (2) huruf (f) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah: (f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga."
- c) Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa " (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Maka dengan demikian, oleh karena perselisihan yang terus-menerus antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT serta karena disebabkan oleh perilaku TERGUGAT sebagaimana telah disebutkan di atas yang kemudian pada akhirnya menyebabkan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga adalah merupakan suatu alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap TERGUGAT ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Pemeriksa Perkara a quo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- II. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 03 Maret 2008 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 71/JP/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya Jakarta Pusat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;



III. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat tinggal PENGUGAT dan TERGUGAT atau instansi yang mencatat mengenai perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

IV. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et Bono ).

Demikian Gugatan ini kami sampaikan. Atas dikabulkannya Gugatan ini, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) dengan membacakan surat gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai



berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171057108700004 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Pusat pada tanggal 9 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bekasi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 71/JP/2008 antara Sihombing, Timbul dengan PENGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 28 Maret 2008 dan dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat pada tanggal 3 Maret 2008, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33778/KLU/IP/2009 atas nama Aurella Shane Yuanita anak kesatu dari Sihombing, Timbul dan Caecilia Mariana yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 10 November 2009, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171051401096482 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cempaka Putih pada tanggal 3 November 2010, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan dibawah sumpah dan janjinya yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi kakak Penggugat, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
  - Bahwa Permasalahan antaran Penggugat dengan Tergugat itu sudah lama, dalam hal ini Tergugat itu suami yang posesif;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagai contoh Tergugat ini pernah pergi dengan Ojek dan jatuh ketika naik ojek, sampai sekarang suka masih dibahas siapa tukang ojeknya yang membuat Penggugat, terjatuh;
- Bahwa Selain itu pernah juga Tergugat berbicara kasar kepada Penggugat, Tergugat bilang bahwa Penggugat kayak sampah;
- Bahwa Tergugat ini selalu cemburu kepada Penggugat, pernah juga saking cemburunya Tergugat menanyakan kepada Penggugat sudah pernah tidur dengan siapa saja? Karena pertanyaan pertanyaan seperti itulah Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Tergugat ini sering marah-marah dan emosional, pernah juga Anak mereka ini bilang kepada Tergugat, kasian Penggugat, jangan dimarahi, namun tidak ditanggapi;
- Bahwa Menurut Penggugat, dari awal pernikahan sampai dengan sekarang Tergugat dan Penggugat sering bertengkar, dan Tergugat selalu dibentak-bentak oleh Tergugat
- Bahwa Menurut Penggugat, karena Tergugat itu terlalu posesif dan terlalu cemburuan, dengan hal sekecil apapun
- Bahwa Belum pernah ada dari pihak keluarga membicarakan atau memediasikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ini sudah tidak satu rumah sejak tahun 2017;
- Bahwa Pada awalnya Tergugat sering tidak pulang ke rumahnya, lalu, lama-lama datang hanya sekali-sekali saja
- Bahwa saksi kurang begitu mengetahui, namun jika Tergugat ini datang, anaknya itu tidak mau menemui Tergugat;
- Bahwa Penggugat ini tinggal di depok di tempat Adiknya, sedangkan Tergugat di Bekasi
- Bahwa Masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dengan menggunakan Whatsapp, namun Tergugat masih suka marah-marah, malah Tergugat sempat Whatsapp jika cerai maka Penggugat ini tidak akan bebas, Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita jika dia dipukul oleh Tergugat

2. Saksi Kakak Penggugat, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat

Halaman 8 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ini tahu dari anaknya, bahwa Penggugat dan Tergugat sering cecok, dan sudah tidak cocok, oleh karena itu Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa Untuk permasalahannya, saksi pernah diceritakan oleh Anaknya, bahwa Keluarga dari Tergugat itu suka mengakata katai, sehingga penggugat ini serba salah;
- Bahwa Anaknya pernah bercerita ketika dia bersekolah, Tergugat ini datang ke sekolah, lalu marah-marah tidak jelas;
- Bahwa Anaknya itu bernama Aurella Silane Yuanita, saksi ini memang dekat dengan Anaknya, jadi Anaknya itu sering curhat kepada saya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat itu cecok, saksi hanya tahu dari anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, semuanya dipandang telah turut dipertimbangkan dan telah termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis mem-pertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yang merupakan pedoman dalam memeriksa perkara tanpa hadirnya Tergugat (Pemeriksaan dengan acara verstek), dimana Pasal 125 ayat (1) HIR. bermaterikan hukum sebagai berikut :

“Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri, bahwa gugatan



tersebut melawan hak atau tidak beralasan”.

Menimbang, bahwa dengan kata lain berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR tersebut diatas, maka kepada Majelis diberikan wewenang untuk dapat menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadirnya Tergugat (putusan verstek), dengan syarat :

- Apabila Tergugat atau Kuasanya tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (default without reason).
- Dalam hal seperti ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum :
- Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian jika gugatannya tidak melawan hak dan beralasan, atau,
- Menyatakan gugatannya tidak dapat diterima atau ditolak apabila gugatannya tidak mempunyai dasar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Putusan Verstek), maka selanjutnya yang menjadi penilaian Majelis adalah apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga harus dikabulkan seluruhnya atau sebagian, atau sebagai gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum (no basic reason) dan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (unlawful), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan, untuk gugatan perdata pada umumnya, ukurannya adalah sepanjang petitum gugatannya benar-benar sesuai dengan dalil gugatan, dan dalil gugatannya itu mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari segi yuridis maupun secara rasional serta bersifat objektif sebagai dasar alasan yang dapat dikabulkan maka gugatan tersebut dapat dikabulkan, begitu juga sebaliknya jika alasan gugatan tidak mendasar maka gugatannya dapat dikabulkan sebagian atau menolaknya atau menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir sehingga tidak mengajukan sangkalannya atau jawabannya, sedangkan Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-4 dan



mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas, maka dalil Penggugat haruslah dinyatakan sebagai suatu kebenaran baik posita maupun petitum gugatan sepanjang tidak melawan hak atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat benar telah melangsungkan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan apakah benar perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan sehingga harus diputus dengan perceraian ?.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 71/JP/2008 antara Sihombing, Timbul dengan PENGGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 28 Maret 2008 dan dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat pada tanggal 3 Maret 2008 terbukti bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, karena telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat pada tanggal 3 Maret 2008;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan dikarenakan upaya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berkali-kali dicoba namun tidak dapat terjalin sebagaimana mestinya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkatan dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta Penggugat meninggalkan Tergugat dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan surat bukti yang ajukan oleh Penggugat dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya tidak ada harapan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, tujuan membentuk keluarga, rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak akan tercapai, bahkan hanya akan membuat keduanya menderita apabila dipaksakan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa salah satu dasar perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat menyatakan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan Tergugat dan dalam Pasal 21 ayat 1, 2 dan 3 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan secara limitatif alasan-alasan perceraian yang termuat dalam pasal 19 huruf b PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Penggugat telah meninggalkan Tergugat lebih kurang 2 (dua) tahun atau setelah lampau 2 (dua) tahun sejak Tergugat meninggalkan rumah dengan demikian Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan menurut hukum oleh karenanya patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat menyatakan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan Tergugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan menurut hukum oleh karenanya patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat

Halaman 12 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipertahankan atau tidak, oleh karena perkawinan pihak Penggugat dengan Tergugat tidak bisa disatukan lagi, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian ini, maka ia tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan mereka tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa " pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheelbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga cukup terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai point ke-1 oleh karena berkaitan dengan petitum lain maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin ke-2 dan ke-3, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut harus dicatat dalam Register untuk itu dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirim satu salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat untuk mencatatkan Perceraian ini dalam buku Register untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta oleh Penggugat dalam gugatannya namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat



60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian diperintahkan kepada Penggugat dalam jangka waktu tersebut diatas untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat untuk dicatat oleh Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pasal 19 huruf f, 21 ayat (1), (2) dan (3) Pasal 34 dan 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 03 Maret 2008 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 71/JP/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya Jakarta Pusat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT atau instansi yang mencatat mengenai perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa , tanggal 13 April 2022, oleh HANDRY SATRIO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIZKI RAMADHAN,S.H., dan SONDRA Mukti Lambang Linuwih, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam

Halaman 14 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Ckr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 April 2022 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIE ADI SUCIADI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

RIZKI RAMADHAN,S.H

HANDRY SATRIO,S.H.,M.H

TTD

SONDRA Mukti Lambang Linuwih,S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ARIE ADI SUCIADI,S.H.,M.H

Daftar perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/ PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 750.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)